



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119  
Surel : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id) Laman: <http://untad.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 3631/UN28/HK.03/2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN  
SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM SARJANA (S1)  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO  
MASA JABATAN TAHUN 2025-2027**

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako melalui surat Nomor 3037/UN28.4/KP/2025 tanggal 24 Maret 2025 mengusulkan Calon Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2025-2027;
  - b. bahwa pengusulan calon Koordinator Program Studi tersebut pada huruf a, sehubungan dengan Dr. Andi Chairil Furqan, S.E., M.Sc., Ak., NIP. 198103232005011002 Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7440/UN28/KP/2021, telah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, maka untuk tetap menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut, perlu mengangkat pengganti;
  - c. bahwa Dr. Ni Made Suwitri Parwati, S.E., M.Si., Ak., NIP. 19800405200604 2003, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2025-2027;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2025-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM SARJANA (S1) PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN TAHUN 2025-2027.
- KESATU** : Membehentikan dengan hormat Dr. Andi Chairil Furqan, S.E., M.Sc., Ak., NIP. 198103232005011002, Pangkat Penata Tk. I, (Gol. III/d), Lektor Kepala, dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2021-2025, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat **Dr. Ni Made Suwitri Parwati, S.E., M.Si., Ak.,** NIP. 198004052006042003, Pangkat Pembina, (Gol. IV/a), Lektor Kepala, dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2025-2027.
- KETIGA** : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2027.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T  
NIP. 196807141994031006

**Tembusan:**

1. Ketua Senat UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
6. Direktur Pascasarjana UNTAD
7. Kepala Lembaga di lingkungan UNTAD
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
9. Kepala UPA di lingkungan UNTAD